



**PUTUSAN**

Nomor **DISAMARKAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DISAMARKAN**, beralamat di **DISAMARKAN**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Karim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat yang berkantor di Abdul Karim, S.H., M.H. & Partners, di Jalan K.H. Abdullah, Gang Pupos, Nomor 87, Sangatta Utara/e-mail: donikarimabdul@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal **DISAMARKAN**, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**DISAMARKAN**, beralamat di **DISAMARKAN** (saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun diluar wilayah Indonesia), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal **DISAMARKAN** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal **DISAMARKAN** dalam Register Nomor **DISAMARKAN**, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat: **DISAMARKAN** dengan Tergugat: **DISAMARKAN** adalah suami-isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal **DISAMARKAN** dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal **DISAMARKAN** sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **DISAMARKAN** atas nama Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman di **DISAMARKAN**, dan masing-masing bertempat tinggal terakhir sebagaimana di atas;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Nomor DISAMARKAN*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung secara rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: DISAMARKAN;

4. Bahwa Pasal (1) UU No.1 Tahun 1974 berbunyi pada dasarnya Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa;

5. Bahwa kehidupan Perkawinan yang harmonis dan bahagia tersebut tidak bertahan lama, di mana pada sekitaran bulan pertengahan tahun 2013 tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan, izin ataupun pamit kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dengan menanyakan keluarga dan teman-teman Tergugat tentang keberadaan Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan pasti Tergugat. Sehingga saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun diluar wilayah Indonesia (Ghaib);

6. Bahwa sejak kejadian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sangatta, kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama atau pisah rumah;

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf b;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Sangatta yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Nomor DISAMARKAN



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa biaya perkara yang timbul dari perkara ini dapat ditentukan sebagaimana menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memeriksa Gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi saksi yang Penggugat ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat: DISAMARKAN dengan Tergugat: DISAMARKAN, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur di Sangatta, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

## SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang untuk persidangan tanggal 9 November 2023, tanggal 8 Februari 2024, dan tanggal 22 Februari 2024, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

*Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Nomor DISAMARKAN*





Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan DISAMARKAN antara DISAMARKAN dengan DISAMARKAN yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Pada tanggal DISAMARKAN, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: DISAMARKAN yang diterbitkan oleh DISAMARKAN yang menerangkan bahwa DISAMARKAN benar DISAMARKAN yang saat ini tidak lagi tinggal bersama dengan suaminya DISAMARKAN sudah sekitar 10 tahun, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga DISAMARKAN dengan nama kepala keluarga DISAMARKAN, diterbitkan oleh DISAMARKAN, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kutai Timur NIK: DISAMARKAN atas nama DISAMARKAN, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas adalah telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan di persidangan ternyata bukti P-1 sampai dengan P-4 adalah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DISAMARKAN memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu Penggugat merupakan kakak kandung Saksi dan Tergugat merupakan kakak ipar Saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001, yaitu Tergugat bernama DISAMARKAN;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Nehes Liah Bing dan saat ini telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama DISAMARKAN;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Nomor DISAMARKAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2013, Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa setelah tahun 2012, Saksi mendapatkan informasi dari keluarga bahwa Tergugat pergi ke Sulawesi, namun alamat persisnya di mana, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat adalah berdekatan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat setelah 2013 pergi dari rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat pergi ke Sulawesi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

2. Saksi DISAMARKAN memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu Penggugat merupakan adik kandung Saksi dan Tergugat merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 dan telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama DISAMARKAN;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sejak tahun 2013;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah informasinya pulang ke Sulawesi, namun tidak diketahui alamat persisnya tinggal dimana;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat sudah tidak ada lagi berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2013, Tergugat pergi dari rumah dan sampai dengan sekarang Tergugat tidak kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa berdasarkan informasi dari keluarga, saat ini Tergugat sudah menikah lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Nomor DISAMARKAN





TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal DISAMARKAN, yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: DISAMARKAN tertanggal DISAMARKAN, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan umum untuk persidangan tanggal 9 November 2023, tanggal 8 Februari 2024, dan tanggal 22 Februari 2024, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan Tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, ke dalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau sebaliknya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok mengenai gugatan perceraian dari Penggugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara sah, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Nomor DISAMARKAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap keterangan Saksi-Saksi dan persesuaian dengan alat bukti surat, telah terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yaitu telah melakukan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen, pada tanggal DISAMARKAN, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor DISAMARKAN, tertanggal DISAMARKAN (bukti P-2);

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan pokok yaitu:

- Apakah benar kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Nomor DISAMARKAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, diketahui terdapat permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sejak tahun 2013, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah yaitu pulang ke Sulawesi namun tidak diketahui alamat persisnya tinggal dimana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah membuktikan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sehingga telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sangat sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan adanya gugatan perceraian ini telah menunjukkan adanya keinginan Penggugat untuk bercerai, dan secara logis tidak mungkin dalam suatu ikatan perkawinan yang bahagia terdapat keinginan untuk bercerai. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa di dalam rumah tangga sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga keadaan perkawinan yang demikian itu bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia secara lahir dan batin, maka oleh karenanya mempertahankan perkawinan merupakan perbuatan yang sia-sia;

Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas adalah sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yaitu *"dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan berpedoman kepada Yurisprudensi, maka disimpulkan bahwa dalil Penggugat yang mendasarkan gugatan perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah terbukti sehingga perkawinan tersebut haruslah dinyatakan putus karena perceraian, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Nomor DISAMARKAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedomanan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Bidang Perdata Umum disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo* dengan amar yang isinya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedomanan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan mengingat ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa untuk putusan perceraian mewajibkan yang bersangkutan untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada ayat (2) menyatakan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, oleh karena hal tersebut merupakan kewajiban masing-masing penduduk sebagaimana diatur dalam undang-undang maka adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menambahkan amar yang isinya adalah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur agar perceraian tersebut dicatatkan dalam register akta perceraian dan diterbitkan akta perceraian;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat mengenai pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg yang mengatur

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Nomor DISAMARKAN*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pihak yang dinyatakan kalah memiliki kewajiban untuk dihukum membayar biaya perkara. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karenanya Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sampai hari ini ditetapkan sebagaimana amar putusan ini, maka terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum-petitum Penggugat tersebut di atas akan dilakukan perubahan redaksional sebagaimana tercantum pada amar putusan ini semata-mata demi kepentingan pelaksanaan isi putusan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat DISAMARKAN dan Tergugat DISAMARKAN yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal DISAMARKAN, yang dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor DISAMARKAN tertanggal DISAMARKAN, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk melaporkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, untuk

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Nomor DISAMARKAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan dan diterbitkan akta perceraian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Alexander H. Banjarnahor, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., M.Hum., dan Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor DISAMARKAN tanggal DISAMARKAN. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	Rp536.000,00;
anggulan.....	:	
4.....P	:	- ;
S.....	:	- ;
5.....S	:	- ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Nomor DISAMARKAN



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umpah Saksi.....		
6.....P :		Rp20.000,00;
NBP.....		
7. Lain-lain..... :		- ;
8.....M :		Rp10.000,00;
aterai.....		
9. Redaksi..... :		Rp10.000,00;
Jumlah :		Rp756.000,00;

(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Nomor DISAMARKAN

